

ABSTRAK

Muthi'atul Fajriyah, 1420210298, Analisis Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Padi di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Prawoto, Desa Wegil, Desa Baleadi).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa 1) Sistem perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian yang berlaku di Kecamatan Sukolilo, yakni desa Prawoto, desa Wegil, dan desa Baleadi. 2) Fakto-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil. 3) kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, yaitu desa Prawoto, desa Wegil, dan desa Baleadi. Data yang dikumpulkan melalui data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (dokumentasi). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemilik sawah dan penggarap sawah di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, yaitu desa Prawoto, desa Wegil, dan desa Baleadi. Selain itu digunakan pula beberapa data dan dokumen untuk menunjang kelengkapan dan kedalaman informasi yang dibutuhkan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, khususnya masyarakat desa Prawoto, desa Wegil, dan desa Baleadi melakukan perjanjian bagi hasil berdasarkan pada hukum adat kebiasaan atas dasar kepercayaan dan hanya secara lisan saja. Mengenai Hak dan Kewajiban serta Imbangan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan kedua pihak untuk imbangan hasil. Di Desa Prawoto imbangan bagi hasil yang digunakan yaitu 1:1 dan semua biaya produksi dibebankan kepada penggarap sawah. Di Desa Wegil menggunakan imbangan bagi hasil 1:1 dengan biaya ditanggung bersama namun masyarakat masih memilih untuk melakukan gadai. Dan untuk desa Baleadi sistem imbangan bagi hasil yaitu 1:1 dan 1:2 dengan biaya produksi ditanggung bersama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Ditujukan kepada pemilik tanah dan penggarap sebaiknya pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Sukolilo dilakukan dalam bentuk tertulis juga agar mempunyai kekuatan hukum, (2) Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sebaiknya perangkat desa Prawoto desa Wegil, dan desa Baleadi bekerjasama dengan pihak Kecamatan dan Dinas Pertanian untuk lebih banyak mengadakan penyuluhan terhadap petani tentang hukum yang mengatur tentang bagi hasil pertanian.

Kata kunci : Perjanjian Bagi Hasil, Pertanian Padi